

---

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN BPOM (STUDI DI BPOM MATARAM)

### *CONSUMER PROTECTION ON UNREGISTERED BPOM COSMETICS (A STUDY AT BPOM OF THE MATARAM DISTRICT)*

**RESTIA NOVIANI PUTRI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: restyaaaptr@gmail.com

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Dari penelitian ini ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPOM terhadap pengawasan produk kosmetik yaitu dengan melakukan kegiatan berupa, pemeriksaan distribusi kosmetika, dan dengan melakukan sampling kosmetika yang beredar di masyarakat serta pengujian di laboratorium untuk mengetahui apakah kosmetik yang beredar tersebut sudah aman dan bermutu. Kemudian bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan) yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan terjun langsung ke lapangan melakukan edukasi kepada pelaku usaha (penjual) maupun masyarakat umum mengenai pentingnya suatu produk kosmetik harus sesuai standar yang telah ditentukan serta agar mampu memahami sanksi yang berlaku jika ditemukan memperjualbelikan kosmetik berbahaya tanpa izin edar. Selain itu juga terdapat perlindungan hukum represif (pemaksaan). Upaya represif dalam penanggulangan kasus peredaran kosmetik ilegal melalui unsur-unsur atau sub sistem yang ada di sistem peradilan pidana yakni, melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terhadap produk kosmetik ilegal yang sudah terlanjur beredar di pasaran.

**Kata kunci: Kosmetik; Pengawasan BPOM; Perlindungan Hukum**

#### ABSTRACT

*This research aimed to reveal the legal arrangements of cosmetic products that are distributed without valid permission from the authority and to find out efforts undertaken by BPOM in supervising these products. The investigation is carried out by applying the normative-empirical legal research method. It is evident that BPOM has supervised these cosmetics by conducting inspections of distribution, taking cosmetics samples and laboratory testing to ensure their safety and quality. Moreover, the consumer is also protected through several preventive policies including direct in-field visitation to vendors and the public on the importance of understanding cosmetical products standard and socializing potential sanctions of selling illegal and hazardous cosmetics. In terms of repressive legal enforcement, the criminal law system and subsystem are involved, including relevant institutions such as police, judiciary, court and correctional institutions to tackle the distribution of illegal cosmetics.*

**Keywords: Cosmetics; BPOM supervisions; legal protection**

## I. PENDAHULUAN

Di era perkembangan zaman saat ini, kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar bagi pria maupun wanita, khususnya wanita yang ingin terlihat semakin cantik dan menarik. Hal tersebut terlihat semakin banyaknya beredar berbagai jenis merek, harga dan kualitas kosmetik di dunia perdagangan. Ditambah lagi pada era digital seperti sekarang ini semakin mempermudah perdagangan kosmetik contohnya seperti penjualan kosmetik melalui *platform E-commerce*.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah:

*“Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”*

Dengan adanya permintaan kosmetik yang cukup tinggi, memberikan peluang besar dalam produksi dan jual beli kosmetik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki iktidak tidak baik. Beberapa pelaku usaha memproduksi atau menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murah dengan hasil yang cepat demi mempercantik diri. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih jalan alternatif untuk membeli suatu produk dengan harga murah tanpa memperhatikan kelayakan dan keaslian dari produk tersebut. Kosmetik yang di dapatkan dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, karena tidak adanya izin edar dari Badan POM.

Pelaku usaha yang menjual kosmetik secara ilegal tanpa izin BPOM sangatlah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kosmetik yang diedarkan dipasaran harusnya sudah memiliki izin dari BPOM. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi konsumen. Yang dimaksud dengan izin BPOM ialah izin edar terhadap suatu obat dan makanan termasuk didalamnya kosmetik yang diberikan oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh produk sudah aman sebelum diedarkan dan dikonsumsi agar tidak merugikan konsumen.<sup>1</sup> Badan POM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan seperti hidrokuinon yang merupakan senyawa bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit dan termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan

<sup>1</sup>Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Jakarta, 2017, hlm. 55

berdasarkan resep dokter.<sup>2</sup> Bahaya penggunaan obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit jadi merah dan rasa terbakar. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokuinon.

Kecurangan yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha dengan menjual produk kosmetik tanpa izin BPOM tentu saja sangat merugikan serta membahayakan konsumen. Hal tersebut sangatlah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

*“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.*

Dalam permasalahan tersebut, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangatlah penting demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebenarnya Badan POM telah menyediakan web untuk melakukan pengecekan nomor izin BPOM, namun masih banyak konsumen yang kurang mengetahui cara pengecekan keaslian nomor izin BPOM suatu produk yang beredar dipasaran serta ketidaktahuan tentang pentingnya suatu produk memiliki izin edar BPOM.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *Pertama*, Bagaimana pengawasan oleh BPOM terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar?., *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan oleh BPOM terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta berguna menjadi tambahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan/atau pihak tertentu yang memiliki keterkaitan kepentingannya atas hasil penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian normatif merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan dengan melakukan kajian studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sedangkan metode penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti permasalahan yang secara langsung di lapangan sehingga mendapat suatu kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang diteliti.

<sup>2</sup>Claudia Windasari Wijaya, *The Beauty Is In You*, Absolute Media, Jogjakarta, 2018, hlm. 32

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengawasan Oleh BPOM Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

#### 1. Gambaran Umum Tentang Pengawasan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Terhadap Produk Kosmetik Di Indonesia

Dewasa ini perkembangan globalisasi telah sampai pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi secara besar-besaran dalam segala aspek bidang kehidupan. Di era industri 4.0 ini juga banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai bentuk produk untuk dikonsumsi termasuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. BPOM merupakan suatu lembaga di Indonesia yang menyerupai fungsi dan tugas dari *Food And Drug Administration (FDA)* di Amerika Serikat dan *European Medicines Agency* di Uni Eropa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dimana kosmetik termasuk kedalam kategori farmasi. Secara umum Kosmetik dalam bahasa Inggris "*cosmetics*", yang secara etimologi atau menurut bahasa, kata kosmetik asalnya dari kata "*kosmein*" (Yunani). Kata Kosmein dalam bahasa Yunani berarti berhias. Pada umumnya kosmetik merupakan campuran beragam senyawa kimia, namun ada beberapa juga yang terbuat dari bahan-bahan alami. Dengan kata lain kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya seperti bedak, pewarna bibir, kuteks, perias mata atau eyeshadow, blush on atau perona pipi, minyak rambut, deodorant dan lain sejenisnya.

Kosmetik menurut kegunaannya dibagi menjadi dua jenis yakni:

- a. Kosmetik Rias, umumnya digunakan sebagai riasan untuk area muka atau wajah, misalnya seperti produk bedak, lipstik, pensil alis, eyeshadow, blush on, celak, mascara dan sejenisnya. Lebih luasnya kosmetik rias juga termasuk produk untuk merias kuku dan rambut seperti, kuteks dan cat rambut.
- b. Kosmetik Perawatan, meliputi produk yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk krim kulit, lotion tangan dan tubuh, deodorant, sabun, parfum, masker muka, serum, toner, essence, sunscreen/sunblock, dan sebagainya. Oleh karena itu mengenali jenis kulit dapat membantu sebagai langkah awal memilih perawatan yang sesuai.

Menurut Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan dan obat dan makanan
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar

5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Dan dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan
7. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan
8. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan
14. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

## **2. Mekanisme Pengawasan oleh BPOM Terhadap Kosmetik di Indonesia**

Bentuk atau mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam menjaga kualitas produk kosmetik di Indonesia, pengawasan oleh BPOM dilakukan sejak awal sebelum beredarnya produk kosmetik, yaitu pada tahap pendaftaran dan penilaian kosmetik yang akan dipasarkan. Menurut keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Komplemen tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI

Tahun 2003, penilaian Kosmetik golongan I terdiri atas tahap prapenilaian dan penilaian. Kosmetik golongan I tersebut merupakan kelompok kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, serta kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

Tahap prapenilaian yang berlangsung selama 10 hari kerja, terdiri atas pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan pendaftaran yang meliputi kelengkapan data administrasi dan teknis pada formulir pendaftaran, kelengkapan pengisian disket pendaftaran, serta keabsahan dokumen yang disertakan. Sementara tahap penilaian yang berlangsung selama 30 hari kerja, merupakan tahap penilaian/evaluasi mutu, keamanan dan kemanfaatan suatu produk. Tahap penilaian menjadi tahapan yang krusial mengingat tahap ini merupakan langkah pertama bagi produk kosmetik untuk dapat terjun ke pasaran.

Kemudian dalam pengawasan produk kosmetik yang sudah beredar di pasaran, dilakukan kegiatan sampling untuk melakukan pengujian terhadap mutu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan sampling yaitu metode yang akan dilakukan, jumlah contoh yang diambil, alat yang digunakan serta berat atau volume sampel yang diambil hendaknya cukup untuk minimal dua kali pengujian lengkap bagi spesifikasi yang ditetapkan.

Selain melakukan pengawasan dari sebelum beredar dan pengawasan selama beredarnya suatu produk BPOM juga mengeluarkan sebuah aplikasi (BPOM Mobile) yang bisa diakses secara online oleh masyarakat luas guna mencari tau suatu produk tersebut apakah bermutu dan sudah lulus uji pemasaran, yakni dengan men-*scan barcode* atau nomor yang tertera pada suatu produk kosmetik.

Kewenangan BPOM mencakup penerbitan izin edar produk dan mengeluarkan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPOM juga melakukan intelijen atau penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, berwenang menarik produk yang tidak memenuhi standar, dan bisa pula memberi sanksi administratif jika ada pelanggaran-pelanggaran.

Untuk melakukan pengaduan, dapat dilakukan melalui *online* dengan mengakses pada laman resmi BPOM. Adapun tata cara pengaduannya ialah sebagai berikut:

1. Buka web [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), klik bagian layanan online.
2. Klik bagian unit layanan pengaduan konsumen.
3. Pilih form pengaduan dan isi data-data yang ada. Seperti nama, jenis kelamin, alamat, email, media sosial, nomor telepon, dan isi pengaduan.
4. Sertakan dokumen pelengkap yang mendukung pengaduan seperti foto produk terkait. Unggah dokumen lewat fitur yang ada di formulir pengaduan.
5. Tunggu klarifikasi selanjutnya dari BPOM.

## B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>3</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Sehingga berdasarkan kedua uraian menurut pakar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar kepentingan hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk juga atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau aparaturnya sendiri.

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan ada dua macam sarana perlindungan hukum yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikankesempatanuntukmengajukankeberatanataupendapatnyasebelumsuatukeputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Maraknya kasus peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di Indonesia, pemerintah melalui aparat penegak hukum selalu berusaha konsisten dalam melakukan beberapa kegiatan sarana perlindungan hukum untuk mencegah kriminal. Yakni dengan perlindungan hukum preventif (pencegahan) yakni merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Produk kosmetik sebelum beredar di pasaran, yang biasanya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan maupun mensosialisasikannya melalui media massa untuk mengedukasi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum agar memahami bahayanya produk jika tidak memiliki izin edar karena tidak

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto *Op. Cit*, hlm.133

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

sesuai standar yang telah ditentukan dan dapat membahayakan kesehatan konsumen serta untuk memahami hukum/sanksi yang berlaku jika ditemukan memperjualbelikan kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar. Selain itu juga terdapat sarana perlindungan hukum secara represif (pemaksaan) yakni, merupakan perlindungan akhir yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan apabila suatu produk kosmetik ilegal sudah terlanjur beredar di pasaran serta terbukti telah merugikan kepentingan konsumen, melalui unsur-unsur atau sub-sistem yang ada di sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Upaya represif dalam penanggulangan kasus peredaran kosmetik ilegal dinilai paling tepat dalam menanggulangi kasus tersebut, karena menitikberatkan pada sifat memaksanya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar tindak kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya, selain itu perlindungan hukum represif ini dirasa lebih mampu memberi efek jera bagi pelaku usaha yang berbuat curang.

Penggunaan sarana represif melalui sitem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Bentuk atau mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjaga kualitas produk kosmetik di Indonesia dilakukan sejak awal sebelum beredarnya produk kosmetik yang akan dipasarkan yakni terdiri dari tahap prapenilaian dan tahap penilaian. Tahap prapenilaian berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja, terdiri atas pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan pendaftaran yang meliputi kelengkapan data administrasi dan teknis pada formulir pendaftaran, kelengkapan pengisian disket pendaftaran serta keabsahan dokumen yang disertakan. Sementara tahap penilaian berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang merupakan tahap penilaian atau evaluasi mutu, keamanan dan kemanfaatan suatu produk dengan melakukan sampling minimal 2 (dua) kali untuk dibawa ke laboratorium BPOM untuk dilakukan pengujian produk kosmetik. *Kedua*, Terdapat dua bentuk Perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin yakni: perlindungan hukum yang bersifat secara preventif (pencegahan) sebelum beredarnya produk kosmetik di pasaran ialah dengan mengedukasi pelaku usaha maupun masyarakat umum yang dilakukan

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Mataram mengenai bahayanya jika mengkonsumsi produk yang tidak sesuai standar yang ditetapkan dan tidak memiliki izin edar, serta agar memahami hukum/sanksi yang diberikan jika ditemukan memperjualbelikan produk kosmetik berbahaya. Selain itu terdapat perlindungan hukum represif (pemaksaan), Hal ini dilakukan apabila suatu produk kosmetik ilegal sudah terlanjur beredar di pasaran serta telah merugikan kepentingan konsumen, melalui unsur-unsur atau sub-sistem yang ada di sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Perlindungan hukum ini yang dinilai paling efektif untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak beriktikad baik dalam kegiatan usahanya.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini maka dapat disampaikan saran sebagai berikut : *Pertama*, Hendaknya perlindungan hukum terhadap konsumen lebih diperkuat serta kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui komposisi yang digunakan dalam produk kecantikan telah memenuhi standar sehingga tidak ada lagi para konsumen yang merasa dirugikan dalam hal efek samping yang ditimbulkan terhadap kosmetik yang tidak memenuhi izin edar. *Kedua*, Supaya pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal dihukum dengan pidana maksimal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dengan maksud pemeberian efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hadjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Hamid Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Jakarta

Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Wijaya Claudia Windasari, 2018, *The Beauty Is In You*, Absolute Media, Yogyakarta

### **Jurnal dan Artikel**

Cahya, Luh Bunga Nanta. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2.